

Plagiarisme dalam Dunia Puitika Arab Klasik (Studi Komparasi Pemikiran al-Jumahi dan al-Qairawany)

Muhammad Bachrul Ulum

SMA Progresif Bumi Shalawat - Sidoarjo

ulumbangsals@gmail.com

Abstract: This study aims to present the interpretation of the study of literary criticism on the practice of plagiarism that occurs in classical Arabic poetry. Al-Jumahi was the one who paved the way for critics to reveal to the public the "rot" behind the glorious reputation of Arabic literature at that time, Al-Qairawany more systematically presented theories related to it. This study uses a qualitative - descriptive method with an analysis of a contrastive approach to their two major works, namely *Thabaqat Fuhul As-Syuara* and *Al-Umdah fi Al-Mahasin li As-Sy'r Wa Adabihi Wa Naqdih*. The results obtained by the researchers are, Al-Jumahi and Al-Qairawany depart from the same idea, although they have different points of view. Al-Jumahi argues that all types of imitation are acts of plagiarism which are absolutely unacceptable in the literary world. Meanwhile, Al-Qairawany argues that as long as what is imitated is not the principle of creation and innovation, then it can still be accepted as an original literary work. So that there is significant development from the criticism of the Al-Jumahi period with the Al-Qairawany period.

Keywords: Classical Poetry, Plagiarism, Literary Criticism, Al-Jumahi, Al-Qairawany, Originality

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dari sebuah karya seni adalah *aşālah* (orisinalitas). Karya seni lahir dari kejujuran seorang seniman, sehingga karyanya akan memiliki karakter yang kuat dan diterima masyarakat luas. Tak terkecuali karya sastra. Karya sastra merupakan salah satu jenis karya seni, sehingga kejujuran berekspresi menjadi salah satu elemen yang penting dalam penciptaan karya sastra. Karya sastra lahir dari aktualisasi atas gagasan dan idealisme sastrawan terhadap apa yang terjadi pada dirinya sendiri, maupun lingkungan sekitarnya yang dituangkan dalam karya-karyanya¹. Inti dari orisinalitas itu sendiri adalah respons jujur yang dikeluarkan oleh seorang sastrawan dalam sebuah karya.

Kendati menjadi satu elemen utama dalam karya sastra, prinsip orisinalitas acapkali dilanggar oleh beberapa oknum yang mengaku sastrawan. Bukan berarti seseorang berbohong dalam berekspresi, karena kebohongan ekspresi sejatinya bisa jadi merupakan

¹ Dharsono Sony Kartika dan Nanang Ganda Perwira, *Pengantar estetika* (Rekayasa Sains, 2004), 10.

sebuah kejujuran pula dalam mengungkapkan sesuatu. Yang dimaksud pelanggaran orisinalitas adalah pencemaran terhadap integritas diri seorang sastrawan dan karyanya, yang dilakukan dengan mengambil secara tidak sah karya sastra orang lain untuk diakui sebagai orisinalitas karyanya. Tindakan ini disebut sebagai praktik plagiarisme.

Masalah plagiarisme sebenarnya sudah menjadi perhatian para pemerhati sastra sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum zaman sastra cetak (*Al-Adab Al-Maṭbū'*) yang muncul di Mesir pada masa kebangkitan abad delapan belas, plagiarisme karya sastra telah menjadi perhatian besar para kritikus sastra Arab klasik. Upaya untuk mengungkap plagiarisme secara sistematis mulai dilakukan pada abad kesembilan melalui buah karya Muhammad Ibnu Salam Al-Jumahi, *Ṭabaqāt Fuḥūl As-Syu'arā*. Perhatian terhadap fenomena plagiarisme ini bahkan terus ada hingga abad dua puluh. Kritikus dan sastrawan modern Taha Husein adalah satu dari sekian banyak kritikus yang membahas plagiarisme dalam bukunya "*Fi Asy-Syi'r Al-Jāhili'*", namun yang menjadi perhatiannya adalah penyebab terjadinya plagiarisme, unsur-unsur politik, dan hal lain yang mendorong seseorang untuk melakukan plagiarisme. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam karyanya "*Tārīkh Al-Adab Al-'Arabī*" juga mencatat bahwa plagiarisme adalah salah satu sejarah tak terlupakan dalam perjalanan sastra Arab.

Di masa itu, Al-Jumahi sudah banyak berbicara soal praktik *al-intihāliyyah* (plagiarisme) terhadap puisi Arab Jahiliyah. Praktik ini disadari Al-Jumahi selepas menyadari beberapa kasus pengakuan seorang sastrawan terhadap sebuah karya yang jelas – jelas bukan miliknya, semasa pengumpulan data testimoni untuk karya besarnya tersebut. Salah satu pemikirannya adalah sebuah puisi harus memenuhi unsur *shinā'ah*, yakni sebuah puisi harus melalui proses produksi². Pemikiran ini kemudian dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Di abad kesepuluh, seorang kritikus sastra asal Aljazair Ibnu Rasyiq memberikan kriteria lebih mendetail tentang plagiarisme dalam bukunya *Al-'Umdah fī Maḥāsīn As-Syi'ri Wa Adabihi*.

Penelitian ini membahas bagaimana pemikiran Al-Jumahi dan Ibnu Rasyiq tentang plagiarisme, titik persamaan dan titik perkembangan antara keduanya. Dengan analisis, dapat diketahui seberapa jauh Ibnu Rasyiq terpengaruh dengan pemikiran Al-Jumahi selaku perintis kritik sastra sistematis dalam bidang plagiarisme.

Kata "plagiarisme" berasal dari bahasa Yunani *Plagion* dan bahasa Latin *Plagiarus* yang artinya penculikan. Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary*, kata *plagiarism* didefinisikan sebagai *The practice of taking someone else's work or ideas and passing*

² Muhammad Ibnu Salam Al-Jumahi, *Ṭabaqāt Fuḥūl Syuara'*, vol. 1 (Riyadh: Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt, 2013), 27.

them off as one's own³, artinya kegiatan mengambil pekerjaan atau ide orang lain, lalu diakui sebagai miliknya sendiri.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan makna plagiarisme mengalami perkembangan. Dalam bahasa Arab, istilah plagiarisme disebut الانتحال (*al-intihāl*). Dalam *Lisān Al-'Arab*, Ibnu Mandzur⁴ menjelaskan arti istilah tersebut:

قَدْ أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ وَجَعَلَهُ كَأَمْلِكُ لَهُ

Yang artinya “memaksakan satu hal untuk dirinya sendiri, dan menjadikan hal tersebut seolah miliknya”. Az-Zabidi⁵ memberikan contoh penggunaan kata انتحال dengan contoh kalimat انتحل فلان شعر فلان, yang artinya “Fulan memplagiarisme puisi Fulan”. Dalam kamus terbaru karya Mukhtar Umar berjudul *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah* disebutkan bahwa makna kata انتحال adalah ادعى لنفسه yang artinya mengklaim sesuatu menjadi miliknya⁶ (yang artinya sebenarnya bukan miliknya). Ibnu Rasyiq menggunakan istilah yang lebih berani, yakni السرقات yang berarti pencurian⁷.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat didefinisikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Sedangkan kata plagiarisme memiliki dampak hukum pidana, karena KBBI menyebutkan bahwa plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sebuah penjiplakan atau klaim atas sebuah atau sebagian karya disebut plagiat, sedangkan yang dinilai melanggar hukum dinamakan praktik plagiarisme.

Beberapa studi juga mengkaji tentang plagiarisme. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Imad Abu Dayyeh dan Imad Skakiyya menyebutkan bahwa “*Plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement*”⁸ Artinya, plagiarisme merupakan kegiatan menyajikan karya atau ide orang lain sebagai milik kita sendiri, dengan atau tanpa persetujuan pemilik karya atau ide dengan cara memasukkannya dalam pekerjaan kita tanpa pengakuan yang utuh. Jadi, seorang mendapat atau tidak izin dalam penjiplakan karya, akan tetap dihitung sebagai pelaku plagiarisme, hanya saja dia selamat

³ Oxford Dictionary, “PLAGIARISM | Definition of PLAGIARISM by Oxford Dictionary on Lexico.Com Also Meaning of PLAGIARISM,” Lexico Dictionaries | English, 2021, <https://www.lexico.com/definition/plagiarism>.

⁴ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, vol. 11 (Beirut: Dar Beirut, 1999), 651.

⁵ Muhammad bin Az-Zabidi Murtadha, *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus*, vol. 30 (Kuwait: Wizarah Al-Irsyad wa Al-Anba', 1965), 463.

⁶ Umar Mukhtar Ahmad, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, vol. 3 (Kairo: Alam Al-Kotob, 2008), 2179.

⁷ Hayqoun Osama dan Mafqouda Salih, “As-Saraqat As-Syi'riyah Inda Ibnu Rasyiq,” *Majallat Kulliyat Al-Adab Wa Al-Lughat* 12, no. 23 (1 Juni 2018): 79.

⁸ Imad Abu Dayyeh dan Imad Skakiyya, “Perspectives of Students and Faculty at Bethlehem University towards Plagiarism: Challenges and Solutions,” *Bethlehem University Journal* 35 (2018): 93, <https://doi.org/10.13169/bethunivj.35.2018.0091>.

dari jerat hukum, tetapi di mata seniman atau akademisi, dia tetaplah seorang pelaku plagiarisme.

Sedangkan menurut riset *World Association Medicine Editor*, plagiarisme adalah penggunaan ide atau kata-kata orang lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (atau kekayaan intelektual lainnya) tanpa izin, dan menyajikannya sebagai hal baru dan asli daripada berasal dari sumber yang sudah ada⁹. Poin definisi ini adalah akuisisi atau klaim orisinalitas yang dilakukan plagiator. Jika di definisi sebelumnya seorang plagiator tetap dihitung melakukan praktik plagiarisme meski mendapat izin, maka definisi ini menegaskan bahwa ‘tindak kriminal’ yang dilakukan plagiator adalah klaim atas kekayaan intelektual seseorang.

Hamid menyatakan bahwa plagiarisme adalah:

نسبة الشعر لغير قائله، سواء أكان ذلك بنسبة شعر رجلٍ إلى آخر، أو أن يدعي الرجل شعر غيره لنفسه، أو أن ينظم شعراً وينسبُه لشخص شاعرٍ غير شاعرٍ، سواء أكان له وجودٌ تاريخيٌّ أم ليس له وجودٌ تاريخيٌّ

Artinya : “Penisbatan sebuah puisi tidak kepada penggubahnya, baik penisbatan puisi seseorang terhadap orang lain, atau klaim seseorang atas puisi yang tak ia gubah, ataupun melantunkan sebuah puisi lalu menisbatkannya pada seorang penyair yang bukan penggubah, baik yang punya bukti historis maupun tidak¹⁰”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa status plagiarisme bukan hanya berlaku pada tindakan klaim karya. Selama kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengakuisisi hak pemilik asli terhadap karyanya, maka itu dianggap plagiarisme.

Objek yang seringkali menjadi praktik plagiarisme umumnya ada dua, yakni seni dan ilmu. Seorang disebut melakukan plagiarisme dalam karya seni tak beda jauh dengan yang sudah dijelaskan dalam definisi di atas. Sedangkan dalam dunia akademik, plagiarisme memiliki rincian yang kompleks. Plagiarisme dalam dunia seni terlebih dulu menjadi perhatian manusia dibanding dunia akademik. Karena orisinalitas seni dianggap sakral.

Dalam dunia seni sastra Arab klasik, syair adalah *genre* yang paling populer. Bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki para penyair hebat sepanjang masa. Hal ini disebabkan media kesenian puisinya, yakni bahasa Arab yang telah mengalami proses

⁹ Dayyeh dan Skakiyya, 104.

¹⁰ Kebaili Hamid, “Qadiyah Al-Intihal Fi An-Naqd Al-’Araby Al-Qadim Bayna Al-Ta’shil wa AL-Tajdid,” *Majallat Isykalat Fi Al-Lughah Wa Al-Adab* 7, no. 2 (17 November 2018): 169.

formatif yang cukup panjang, ratusan tahun sebelum Islam datang ¹¹. Para tokoh besar dunia meyakini bahwa insting puisi bangsa Arab adalah sebuah bakat genetik yang orisinal. Hal ini terbukti dengan *rule* puisi yang ketat, mulai dari diksi hingga rima akhir (*qafiyah*) dan metrum (*arudh*) yang khas. Al-Jumahi ¹² menyampaikan bahwa pintu gerbang untuk memahami bangsa Arab, peradabannya, dan kebudayaannya adalah dengan memahami puisi-puisinya.

Puisi pada saat itu ibarat sebuah senjata bagi setiap kabilah. Setiap kabilah punya penyair andalan yang digunakan sebagai penyerang mental kabilah lain. Maka pada masa tersebut konstruksi puisi yang masyhur digunakan berprinsip pada kesatuan tema (*wahdat al-Mauḍū'*). Ada kalanya satu kasidah penuh bertemakan pujian (*al-madh*), cacian (*al-hijā'*), kebanggaan (*al-fakhr*), ratapan (*ar-ratsā'*), deskripsi (*al-waṣf*), rayuan (*al-gazl*), dan permohonan maaf (*al-i'tizār*) ¹³. Syair juga dijadikan dokumentasi orang-orang Arab terhadap apa yang ia lihat selama perjalanan dagang, atau ungkapan rasa rindu pada kekasih selama perjalanan panjang.

Secara sosial, puisi Arab zaman Jahiliyah dinilai lebih berani dari segi diksi, terkesan blak-blakan dan kasar, berbeda setelah peradaban puisi Arab bersentuhan dengan kultur Islam dan budaya luar di masa Dinasti Umawiyah maupun Abbasiyah ¹⁴. Emosi yang dibawa pun lebih orisinal. Menurut ilmu puisi Yunani, puisi Arab termasuk jenis puisi musikal (*asy-Syi'r al-Gīnā'i*), bukan hanya secara harfiah, namun juga ditinjau dari orisinalitas penemuan ide dan gagasan puisi ¹⁵

Perbincangan tentang plagiarisme puisi dalam dunia puisi Arab bukanlah hal baru. Hal ini sudah menjadi perhatian banyak aktivis sastra sejak masa pra-Islam, kendati saat itu belum dilakukan kodifikasi, hanya bersifat komentar lepas dari mulut ke mulut. Banyak perbedaan pendapat terjadi dalam urusan plagiarisme. Mulai dari klaim puisi hingga perbedaan dalam menafsirkan arti plagiarisme itu sendiri ¹⁶. Dalam dunia puisi Arab, ada 3 jenis praktik plagiarisme, yakni *an-naḥl*, *al-intihāl*, dan *al-Waḍ'*. Sebenarnya ketiganya memiliki makna yang berdekatan yakni *tazwīr wa tazyīf al-ḥaqā'iq* (memalsukan kebenaran) ¹⁷. Akan tetapi, berdasarkan konteksnya ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda.

¹¹ Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, *Tarikh Adab Al-'Arab*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 22.

¹² Al-Jumahi, *Thabaqat Fuhul*, 1:1.

¹³ Nisawi Nusayb, "Madkhal Ila Dirasat Al-Madaris Al-Adabiyah fi Al-Syi'r Al-'Araby Al-Mu'ashir," t.t., 332.

¹⁴ Ali Abd Al-Wahid Wafi, *Al-Lughah Wa Al-Mujtama* (Kairo: Dar An-Nahdhah Misr, 1971), 15.

¹⁵ Syauqi Dhaif, *Tarikh Al-Adab Al-Araby: Al-Ashr Al-Jahily* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1956), 190.

¹⁶ Fathanah Ma'mary, "Al-Intihal Baina Al-Jahiz wa Taha Husein - Dirasah Muqaranah" (Thesis, Algeria, Djelfa University, 2017), 1, <http://dSPACE.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/879>.

¹⁷ Najela Ahmad Muhammad Al-Maliki, "Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi'r Al-Jahili," *Majallat Buhuts Kulliyat Al-Adab Jamiah Manfeya* 30, no. 119 (1 Oktober 2019): 772, <https://doi.org/10.21608/sjam.2019.123082>.

Kata *an-nahl* secara bahasa berarti pemberian kepada seseorang yang didasari pada kesukarelaan tanpa menuntut balas¹⁸. Secara istilah *an-Nahl* adalah penisbatan sebuah puisi terhadap seseorang yang bukan penggubah aslinya¹⁹. Dalam kasus ini, pelaku plagiarisme tidak mendapat keuntungan, dan tergolong sebagai plagiarisme tak sengaja. Kendati demikian, penggubah asli tetap dirugikan karena tak memperoleh hak yang harusnya.

Yang kedua adalah *al-intihāl*, secara bahasa berarti mengklaim²⁰. Menjadikan sesuatu yang bukan miliknya menjadi miliknya dengan jalan yang tidak semestinya. Sedangkan dalam istilah dunia sastra *al-intihāl* adalah klaim seseorang terhadap puisi orang lain, dan menyematkan dirinya sendiri sebagai pemilik²¹. Dalam kasus ini jelas-jelas pelaku plagiarisme mengambil keuntungan dari karya orang lain, dan tentu penggubah aslinya dirugikan dengan praktik ini.

Sedangkan kata *al-wad'* memiliki arti leksikal menciptakan yang pada akhirnya berkembang menjadi mencipta sebuah fakta baru untuk menutupi fakta yang lama. Dalam konteks plagiarisme, *al-wad'* memiliki makna yang lebih umum, bisa jadi *al-nahl* maupun *al-intihāl*. Al-Jumahi²² menuliskan:

وفي الشَّعْرِ مَصْنُوعٌ مَّفْتَعَلٌ مُؤْضِعٌ كَثِيرٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا حِجَّةَ فِي عَرَبِيَّةٍ وَلَا أَدَبٌ يُسْتَفَادُ
وَلَا مَعْنَى يُسْتَخْرَجُ وَلَا مِثْلَ يَضْرِبُ وَلَا مَدِيحَ رَائِعٍ وَلَا هِجَاءَ مَقْدَعٍ وَلَا فَخْرَ مَعْجَبٍ وَلَا
نَسِيبَ مُسْتَطَرَفٍ

“Ada puisi yang dibuat melalui rekayasa, bahkan jumlahnya banyak. Tak ada bagus-bagusnya, tak ada ketelitian bahasanya, tak ada kesusastraan yang bisa dipelajari, tak ada hikmah yang bisa diambil, tak ada contoh yang patut ditunjukkan, tak ada pujian yang menarik, tak ada cacian yang menusuk, tak ada kebanggaan yang menakjubkan, tak ada pula kekerabatan yang ekstrim”

Dalam pernyataan di atas, Al-Jumahi menggunakan kata *maudū'* yang merupakan derivasi dari kata *al-wad'*. Dengan karirnya sebagai seorang perawi hadis, mungkin itu adalah satu-satunya istilah yang dekat dengannya untuk mengungkapkan pemalsuan data. Kata-kata Al-Jumahi tersebut yang menjadi pembuka dalam *Ṭabaqāt Fuḥūl As-Syu'arā'* menunjukkan keprihatinannya terhadap praktik plagiarisme dalam dunia sastra Arab.

METODOLOGI PENELITIAN

¹⁸ Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 11:650.

¹⁹ Al-Maliki, “Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi'r Al-Jahili,” 772.

²⁰ Mukhtar, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, 3:2179.

²¹ Al-Maliki, “Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi'r Al-Jahili,” 772.

²² Muhammad Ibn Salam Al-Jumahi, *Ṭabaqāt Fuḥūl As-Syu'arā'* (Kairo: Mathba'ah Al-Madany, 1974), 2.

Penelitian ini merupakan analisis komparatif pemikiran, sehingga metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif dengan model penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik SBC (simak baca catat). Data yang dimaksud adalah pemikiran Al-Jumahi maupun Al-Qairawany yang tertulis dalam buku masing-masing, yakni *Ṭabaqāt Fuḥūl As-Syu'arā'* dan *Al-'Umdah fī Maḥāsin As-Syi'ri Wa Adabihi*. Dalam bentuk berbeda, analisis pemikiran Al-Jumahi memerlukan proses *reengineering* karena datanya berupa hasil kritik dengan beberapa pernyataan. Sedangkan data dari Al-Qairawany sudah berupa teori-teori yang siap disajikan ulang. Kemudian data disajikan dengan pengelompokan ulang hasil analisis kepada masing-masing tokoh, kemudian disajikan secara ringkas titik perbedaan dan persamaan dari kedua pemikiran.

PEMBAHASAN

Ibnu Salam Al-Jumahi

Biografi Singkat

Nama Lengkapnya adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Salam bin Ubaidillah bin Salim Al-Jumahi, seorang cendekiawan sastra, linguistik dan sejarah Arab, selain itu beliau juga seorang perawi hadis terkenal. Ia lahir di Basrah tahun 150 H / 767 M. Tak banyak informasi tentang pribadi beliau, yang diketahui hanyalah sisi kehidupan ilmiahnya sebagai seorang sasrawan, linguis, pakar sejarah Arab, serta seorang perawi Hadis. Diantara guru-guru beliau adalah Hammad bin Salamah, Mubarak bin Fadallah, Zaid bin Abi Raqqad, dan Abu Awana. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Ahmad bin Zuhair, Ahmad bin Ali Al-Barr, Abdullah bin Ahmad, Abu Khalifa Fadl bin Hubbab, dsb.

Dalam dunia sastra Arab, beliau dikenal sebagai pelopor lahirnya kritik sastra sistematis lewat karyanya *Ṭabaqāt Fuḥūl As-Syu'arā'* yang berisi data penyair-penyair Arab zaman pra-Islam hingga sebelum abad ke-3 Hijriah. Dalam sistematika penyusunannya, Al-Jumahi melakukan klasifikasi berdasarkan popularitas penyair, tema puisi, dan kuantitas karya. Lewat buku itu pula, Al-Jumahi menjadi orang pertama yang mengungkap kasus plagiarisme puisi dalam dunia Sastra Arab. Al-Jumahi kemudian menginspirasi lahirnya para kritikus sastra setelahnya untuk terus berkarya beriringan dengan lahirnya karya-karya sastra baru.

Al-Jumahi wafat di Baghdad tahun 232 H/846 M karena penyakit dalam yang dideritanya. Menjelang kematiannya ia dipertemukan oleh para bangsawan Abbasiyah dengan dokter muslim terkenal Ibnu Miskawayh.

Pemikiran

a. Konsep Plagiarisme Puisi (*Asy-Syi'r Al-Maṣnū'*)

Bagi Al-Jumahi, plagiarisme baru sekedar premis keresahan yang selama ini ia pendam bersama para kritikus yang lain selama bertahun-tahun dalam perbincangan dan hati mereka. Al-Jumahi menyatakan dengan gamblang bahwa dibalik peradaban puisi yang dianggap maju itu, ada oknum-oknum orang Arab yang melakukan kecurangan dalam berkarya:

فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعراءهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار. فقالوا على السنة شعراءهم، ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت.

*“Ketika aku memeriksa kembali periwayatan syair, sejarah, dan kisah-kisahannya, beberapa kelompok orang Arab ada yang secara tersendiri memiliki banyak puisi-puisi, dan kisah-kisah sejarah yang mereka ceritakan. Ada juga beberapa orang Arab yang tak mempunyai banyak kisah sejarah dan puisi. Mereka pun ingin menyamai orang yang punya banyak kisah dan puisi tersebut, Kemudian mereka mengatakan puisi-puisi tersebut atas nama para penyair mereka. Para perawi pun kemudian mencatatnya dan mereka menambahkan beberapa puisi dari yang seharusnya”*²³.

Tak berhenti sampai disitu, Al-Jumahi dengan keberaniannya memberikan kritik terbuka terhadap sastrawan-sastrawan yang diduga melakukan praktik plagiarisme. Diantaranya yang terkenal adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dalam bukunya, beliau menulis pernyataan Ibnu Ishaq tentang ketidak kompetenannya dalam bidang puisi.

قال الزّهرّي: لا يزال في النّاس علم ما بقي مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسّير وغير ذلك فقبل النّاس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر، أتينا به فأحمله. ولم يكن له ذلك عذرا، فكتب في السّير أشعار الرجال الذين لم يقولوا الشعر قطّ، وأشعار النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد و ثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر؟ و من أداه منذ آلاف من السنين؟

²³ Al-Jumahi, 47–46.

“Az-Zuhri berkata: orang-orang masih memiliki ilmu (tentang sastra Arab) selama budak keluarga Makhramah (ibnu Ishaq) masih hidup. Beliau sangat pakar di bidang sejarah peperangan, biografi tokoh dan yang lain. Orang-orang pun menerima darinya periwayatan puisi-puisi, padahal dia sendiri meminta maaf atas hal itu seraya berkata: ‘Saya tidak mempunyai ilmu dalam hal syair, saya sendiri yang mengutip syair-syair itu dan mengakuinya.’ Hal itu bukanlah permintaan maaf yang dapat diterima. Dia kemudian menulis dalam biografi tokoh-tokoh sejumlah syair tokoh-tokoh tersebut yang belum pernah dikatakan, bahkan juga syair tokoh-tokoh perempuan. Tidak cukup di situ, dia pun menuliskan banyak puisi-puisi kaum ‘Ad dan Tsamud, padahal itu semua bukanlah syair, hanya sekadar susunan kata-kata yang berima. Apa ia tak pernah mempertanyakan sendiri siapa yang membawa syair-syair kaum ‘Ad dan Tsamud itu? Siapa yang telah menulisnya ribuan tahun lalu?”²⁴

Dari tulisan di-atas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme pada masa itu belum dianggap masalah yang serius. Bahkan kebanyakan tidak disadari oleh para praktisi sastra sendiri. Pada masa itu, kritikus sastra mungkin sudah ada, tetapi perhatian difokuskan kepada memilih dan memilah puisi yang asli (*As-Syi’r Aṣ-Ṣaḥīḥ*) dan puisi plagiat (*Asy-Syi’r Al-Maṣnū’*)²⁵

b. Faktor Penyebab Plagiarisme

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Al-Jumahi tersebut, ada 2 faktor utama penyebab terjadinya praktik plagiarisme²⁶:

1. Fanatisme Kabilah. Akibat loyalitas yang berlebihan terhadap Kabilah, dan gengsi yang besa terhadap kabilah lain, maka banyak kabilah yang mengklaim puisi orang sebagai puisinya sendiri. Terlebih dokumentasi pada zaman itu belum canggih seperti saat ini, sehingga praktiknya mudah dilakukan.
2. Periwiyat puisi yang memalsukan data puisi. Praktik *An-naḥl* ini dilakukan oleh beberapa periwiyat. Kendati tak membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, namun ini tentu melanggar hak cipta penulis asli.

c. Nilai Integritas Karya Hasil Plagiarisme

²⁴ Al-Jumahi, 7–8.

²⁵ Murad Jab Al-Kheir dan Husein Balhady, “Al-Ma’ayir An-Naqdiyah Fi Tabaqat Fuhul As-Syuara’ Li Ibni Salam Al-Jumahi,” 2012, 29, <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5582>.

²⁶ Al-Maliki, “Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi’r Al-Jahili,” 775.

Al-Jumahi menolak puisi hasil plagiat disebut puisi yang punya makna²⁷. Hal ini disebabkan karena seluruh unsur pembangun puisi dianggap hangus oleh Al-Jumahi akibat tindakan plagiarisme.

وفي الشَّعْرِ مَصْنُوعٌ مَّفْتَعَلٌ مُؤْضُوعٌ كَثِيرٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا حِجَّةَ فِي عَرَبِيَّةٍ وَلَا أَدَبٌ يُسْتَفَادُ
وَلَا مَعْنَى يُسْتَخْرَجُ وَلَا مِثْلَ يَضْرِبُ وَلَا مَدِيحَ رَائِعٍ وَلَا هِجَاءَ مَقْدَعٍ وَلَا فَخْرَ مَعْجَبٍ وَلَا
نَسِيبَ مُسْتَطَرَفٍ.

*“Ada puisi yang dibuat melalui rekayasa, bahkan jumlahnya banyak. Tak ada bagus-bagusnya, tak ada ketelitian bahasanya, tak ada kesusastraan yang bisa dipelajari, tak ada hikmah yang bisa diambil, tak ada contoh yang patut ditunjukkan, tak ada pujian yang menarik, tak ada cacian yang menusuk, tak ada kebanggaan yang menakjubkan, tak ada pula kekerabatan yang ekstrim”*²⁸.

Penyebab hangus seluruh aspek pembangun puisi adalah penyimpangan puisi dari aspek paling penting, yakni ide yang original (*Al-Maṣḍar Al-Aṣḥli*). Oleh karena itu, sebelum melakukan klasifikasi pemeringkatan penyair, Al-Jumahi melakukan proses validasi teks (*Tahqīq An-Nuṣūṣ*) terlebih dahulu untuk memastikan orisinalitas naskah²⁹.

Ibnu Al-Rasyiq

Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Hasan bin Rasyiq, atau biasa dikenal dengan Al-Qairuwany. Beliau adalah seorang sastrawan dan kritikus sastra. Lahir di M'Sila, Aljazair tahun 390 H / 999 M. atau sekitar satu abad setelah Ibnu Salam Al-Jumahi. Ayahnya seorang dari suku Azdi, Romawi. Ibnu Rasyiq tinggal bersama ayahnya, seorang tukang cetak emas di kota Muhammadaya, Al-jazair. Disanalah ia mulai belajar tentang sastra.

Karena rasa ingin tahunya yang tinggi akan dunia sastra, ia merantau ke Kairouan. Karena ada konflik dalam negeri saat itu, akhirnya Al-Qairuwany pindah ke Pulau Sisilia, kemudian hijrah lagi ke Mazara del Vallo hingga akhir hayatnya tahun 456 H / 1070 M.

Al-Qairuwany memulai karir kepenyairannya setelah berada di Kairouan tahun 406 H. Saat itu Kairouan adalah ibukora Negara Bani Zairi, pusat para sastrawan dan cendekiawan berkumpul. Beliau belajar ilmu bahasa dan sastra pada Abi Abdillah

²⁷ Jab Al-Kheir dan Balhady, “Al-Ma’ayir An-Naqdiyah Fi Tabaqat Fuhul As-Syuara’ Li Ibni Salam Al-Jumahi,” 30.

²⁸ Al-Jumahi, *Tabaqat Fuhul As-Syuara’*, 2.

²⁹ Ihsan Abbas, *Tarikh An-Naqd Al-Adaby Inda Al-'Arab* (Kairo: Dar Al-Tsaqafah Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi’, 2000), 19–20.

Muhammad bin Ja'far Al-Qazaz, Abi Muhammad Abdil Aziz bin Abi Sahl Al-Khasny Al-Darir, serta Abi Ishaq Al-Hasry Al-Qairuwany³⁰.

Puncak karirnya mulai nampak ketika ia menggubah puisi pujian terhadap seorang Hakim Kairouan bernama Al-Muiz bin Badis. Kemudian ia menulis karya fenomenal, *Al-'Umdah Fi mahasin As-Syi'r Wa Naqdih*. Buku tersebut mengulas tentang teori puisi Arab sekaligus kritik. Salah satu bab dalam buku tersebut yang dikaji dalam penelitian ini adalah bab *As-Saraqāt wa masyākiluhā* (Plagiarisme dan Faktor Penyebabnya).

Pemikiran

a. Konsep Orisinalitas Puisi

Al-Qairawany menolak generalisasi penggunaan Istilah “pencurian” terhadap semua jenis intrik peniruan dalam karya sastra sebagaimana teori yang diajukan oleh para pendahulunya³¹ Menurut Al-Qairawany, orisinalitas dalam sebuah puisi terletak pada prinsip prinsip (*mabda'*) yang harus dijaga. Ada 2 cara menjaga orisinalitas menurut Al-Qairawany, yakni inovasi (*ikhtirā'*) dan kreasi (*ibdā'*). *Ikhtirā'* menurut Al-Qairawany adalah penciptaan makna-makna baru yang sebelumnya belum pernah ada³². Sedangkan kreasi adalah pengolahan kembali kata yang sudah ada, dengan menunjukkan makna baru³³. Dua hal tersebutlah yang menjadi perhatian Al-Qairawany dalam penulisan puisi, sehingga realisasinya bisa dilakukan dengan banyak jalan. Diantaranya adalah dengan melakukan intertekstual (*tanās*) dan beberapa jenis plagiarisme yang diperbolehkan.

b. Ruang Lingkup Plagiarisme

Ada beberapa *space* pada tiap karya orang, yang sakral dan tak boleh disentuh oleh praktik plagiarisme sama sekali, yakni :

1. Akuisisi sebagian besar kandungan makna sebuah syair, meskipun ada perubahan lafal (*Al-Isytirāk*)
2. Ide kreatif, karena ide kreatif dari sebuah puisi adalah unsur orisinalitas yang krusial dalam sebuah puisi, sifatnya pribadi dan sensitif³⁴

c. Jenis-jenis Plagiarisme

³⁰ “Ibn Rasyiq Al-Qairuwany Al-Azdy,” t.t., <http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=Isq&shid=183&start=0>.

³¹ Seeger A. Bonebakker, “Ancient Arabic Poetry And Plagiarism: A Terminological Labyrinth,” *Quaderni di Studi Arabi* 15 (1997): 66–67.

³² al-Ḥasan Ibn Rashīq al-Qayrawānī, *Al-'Umdah fi Mahasin As-Syi'r wa Adabihi wa Naqdihi* (Beirut: Dar Al-Jeil, 1972), 160.

³³ al-Qayrawānī, 160.

³⁴ al-Qayrawānī, 395.

Berikut adalah jenis-jenis plagiarisme menurut Ibnu Rasyiq, selama tak melanggar 2 komponen di awal maka tidak dianggap melanggar hak cipta penulis asli ³⁵ :

1. *Iṣtirāf*: kekaguman seorang penyair pada sebuah puisi, kemudian puisi itu menginspirasi banyak puisinya. Akhirnya puisi yang dikagumi tadi dinisbatkan padanya.
2. *Ijtilāb*: jenis *iṣtirāf* yang memberikan tambahan pada puisi.
3. *Istilhāq*: jenis *iṣtirāf* dengan menjaga konten asli puisi.
4. *Intihāl*: seorang penyair menisbatkan satu bait puisi, satu kata, atau satu kalimat penyair lain pada puisinya.
5. *Igārah*: seorang penyair menggubah sebaait puisi yang indah, kemudian meminta seorang penyair senior atau tokoh yang lebih terkenal membacakan puisinya, akhirnya yang dikenal sebagai penulisnya adalah wakilnya tadi.
6. *Gasb*: melakukan *igārah* pada tahapan yang lebih serius, pada orang yang lebih terkenal.
7. *Murāfidah*: membantu rekan penyair dengan memberikan beberapa bait syair kepadanya.
8. *Ihtidām*: mengambil tidak lebih dari satu kata dalam sebuah puisi.
9. *Nadẓr Wa Mulāḥadzah*: seorang penyair mengubah makna dasar sebuah bait menjadi makna tingkat 2 (hermeneutik) dan dengan tangkas membuat seakan-akan itu adalah karangannya sendiri.
10. *Ilmām*: membuat bait tandingan terhadap puisi yang menginspirasinya.
11. *Ikhtilās*: perubahan makna menggunakan diksi baru
12. *Muwāzanah*: perbandingan esensi dan teks puisi antara puisi penyair dan pelaku plagiarisme.
13. *'Aks*: menggunakan kata yang berlawanan untuk menyampaikan makna yang sama (sarkastik).
14. *Iltiqāt wa Talfīq*: menyomot beberapa bait puisi untuk diringkas dalam satu bait saja.
15. *Kasyf Al-Ma'nā*: kesepakatan gagasan antara 2 penyair, kemudian menentukan strategi untuk sama-sama mengekspresikannya dalam puisi
16. *As-Syi'r Al-Majdūd*: melakukan pembaharuan terhadap premis puisi dengan gaya yang lebih indah.
17. *Sū' Al-ittibā'*: penulisan ulang sebuah puisi dengan format yang buruk dengan niat menghina.

d. Nilai Integritas Karya Hasil Plagiarisme

Menurut Ibnu Rasyiq, plagiarisme bukanlah satu aib yang harus dibesar-besarkan. Karena menurutnya plagiarisme merupakan hal yang enigmatik, sulit membedakan mana yang asli dan mana yang plagiat. Sehingga perlu adanya pemakluman plagiarisme pada

³⁵ al-Qayrawānī, 162.

taraf tertentu. Menurutnya, “pembahasan plagiarisme luas sekali, tak seorang penyair pun mampu mengklaim dirinya terbebas dari tuduhan itu”. selama plagiarisme tak melanggar prinsip dasar plagiarisme seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka tidak perlu dipermasalahkan³⁶.

Titik Persamaan dan Perbedaan

Dari paparan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran Al-Jumahi dan Al-Qairawany memiliki beberapa persamaan, di-antaranya adalah : *Pertama*, plagiarisme adalah fenomena nyata yang terjadi dalam dunia seni sastra Arab, bahkan sejak zaman jahiliyah. *Kedua*, dasar penciptaan sebuah puisi adalah otentisitas penyair dalam berkarya, sedangkan plagiarisme adalah tindakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Kendati memiliki beberapa persamaan, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Di-antaranya adalah : *Pertama*, mengenai nilai integritas puisi, Al-Jumahi menganggap plagiarisme adalah “dosa” tak terampuni, karya hasil plagiarisme adalah aib dunia sastra yang harus dibasmi tanpa pandang bulu. Sedangkan Al-Qairawany tidak menganggap demikian. Menurut beliau, tak semua praktik plagiarisme adalah aib yang harus dibasmi. Karena pada dasarnya seorang penyair pun bisa berkarya secara independen utuh tanpa terpengaruh karya orang lain. *Kedua*, menurut Al-Jumahi penyair mutlak harus melakukan inovasi baru dalam karya. Sedangkan menurut Al-Qairawany penyair tak harus berinovasi, ia bisa berkreasi mengembangkan ide-ide yang telah ada. *Ketiga*, praktik plagiarisme menghancurkan nilai dasar dari sebuah puisi, sehingga puisi hasil plagiarisme tak punya lagi nilai seni. Sedangkan menurut Al-Qairawany ada beberapa jenis plagiarisme yang sah dilakukan, bahkan baik dan harus dilestarikan demi bertahannya seni puisi. *Keempat*, menurut Al-Jumahi praktik plagiarisme masih terbatas pada klaim puisi, sedangkan menurut AL-Qairawany bentuk plagiarisme sudah berkembang menjadi banyak, namun ada beberapa ragam yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Plagiarisme merupakan praktik yang benar – benar ada dalam dunia kesusastraan Arab, bahkan sejak zaman Jahiliyah yang selalu dianggap sebagai masa keemasan puisi. Salah satu fungsi dari disiplin kritik sastra adalah untuk mengawal keberlangsungan puisi dan karya sastra lain agar tetap berjalan pada koridornya. Al-Jumahi dan Al-Qairawany merupakan dua kritikus handal yang mendedikasikan hidupnya untuk mengawal praktik plagiarisme (sebagai salah satu skop) dalam kajian kritik sastra.

Kendati mempunyai banyak perbedaan, keduanya berangkat dari satu masalah yang sama. Al-Jumahi datang sebagai pelopor, dan Al-Qairawany datang sebagai pembaharu

³⁶ al-Qayrawānī, 394.

yang banyak membawa gagasan baru dalam dunia kritik sastra, karena beliau adalah kritikus terakhir periode klasik. Keduanya sepakat bahwa puisi haruslah bersumber dari orisinalitas gagasan penyair. Kendati sikap keduanya dalam masalah ini berbeda, namun keduanya punya tujuan yang sama, yakni mengawal sastra Arab menuju peradaban yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ihsan. *Tarikh An-Naqd Al-Adaby Inda Al-'Arab*. Kairo: Dar Al-Tsaqafah Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2000.
- Al-Jumahi, Muhammad Ibn Salam. *Tabaqat Fuhul As-Syuara'*. Kairo: Mathba'ah Al-Madany, 1974.
- Al-Jumahi, Muhammad Ibnu Salam. *Thabaqat Fuhul Syuara'*. Vol. 1. Riyadh: Markaz al-Turāth lil-Barmajiyāt, 2013.
- Al-Maliki, Najela Ahmad Muhammad. "Qadiyah Al-Intihal Fi Asy-Syi'r Al-Jahili." *Majallat Buhuts Kulliyat Al-Adab Jamiah Manfeya* 30, no. 119 (1 Oktober 2019): 769–87. <https://doi.org/10.21608/sjam.2019.123082>.
- Az-Zabidi, Muhammad bin, Murtadha. *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus*. Vol. 30. Kuwait: Wizarah Al-Irsyad wa Al-Anba', 1965.
- Bonebakker, Seeger A. "Ancient Arabic Poetry And Plagiarism: A Terminological Labyrinth." *Quaderni di Studi Arabi* 15 (1997): 65–92.
- Dayyeh, Imad Abu, dan Imad Skakiyya. "Perspectives of Students and Faculty at Bethlehem University towards Plagiarism: Challenges and Solutions." *Bethlehem University Journal* 35 (2018): 91–111. <https://doi.org/10.13169/bethunivj.35.2018.0091>.
- Dhaif, Syauqi. *Tarikh Al-Adab Al-Araby: Al-Ashr Al-Jahily*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1956.
- Hamid, Kebaili. "Qadiyah Al-Intihal Fi An-Naqd Al-'Araby Al-Qadim Bayna Al-Ta'shil wa AL-Tajdid." *Majallat Isykalat Fi Al-Lughah Wa Al-Adab* 7, no. 2 (17 November 2018): 167–83.
- "Ibn Rasyiq Al-Qairuwany Al-Azdy," t.t. <http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=183&start=0>.
- Jab Al-Kheir, Murad, dan Husein Balhady. "Al-Ma'ayir An-Naqdiyah Fi Tabaqat Fuhul As-Syuara' Li Ibni Salam Al-Jumahi," 2012. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5582>.
- Kartika, Dharsono Sony, dan Nanang Ganda Perwira. *Pengantar estetika*. Rekayasa Sains, 2004.
- Ma'mary, Fathanah. "Al-Intihal Baina Al-Jahiz wa Taha Husein - Dirasah Muqaranah." Thesis, Djelfa University, 2017. <http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/879>.

- Mandzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Vol. 11. Beirut: Dar Beirut, 1999.
- Mukhtar, Umar, Ahmad. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*. Vol. 3. Kairo: Alam Al-Kotob, 2008.
- Nusayb, Nisawi. "Madkhal Ila Dirasat Al-Madaris Al-Adabiyah fi Al-Syi'r Al-'Araby Al-Mu'ashir," t.t.
- Osama, Hayqoun, dan Mafqouda Salih. "As-Saraqat As-Syi'riyah Inda Ibnu Rasyiq." *Majallat Kulliyat Al-Adab Wa Al-Lughat* 12, no. 23 (1 Juni 2018): 79–88.
- Oxford Dictionary. "PLAGIARISM | Definition of PLAGIARISM by Oxford Dictionary on Lexico.Com Also Meaning of PLAGIARISM." Lexico Dictionaries | English, 2021. <https://www.lexico.com/definition/plagiarism>.
- Qayrawānī, al-Ḥasan Ibn Rashīq al-. *Al-'Umdah fi Mahasin As-Syi'r wa Adabihi wa Naqdihi*. Beirut: Dar Al-Jeil, 1972.
- Shadiq, Mustafa, Ar-Rafi'i. *Tarikh Adab Al-'Arab*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020.
- Wafi, Ali Abd Al-Wahid. *Al-Lughah Wa Al-Mujtama*. Kairo: Dar An-Nahdhah Misr, 1971.

